



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, **Umur 25 Tahun**, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat Tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Iwan, S.H., Hijriani, S.H., M.H., Hipman Syah, S.H. ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum Iwan, SH & beralamat di jalan Wedahu No. 6 Kel. Abeli, Kec. Abeli, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2019, sebagai Penggugat.

Sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat Tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0804/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor Register 0008/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tertanggal 3 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama semula di XXXXX, Kecamatan Ranomeeto selama kurang lebih 8 (delapan) tahun setelah itu pindah di Jalan XXXXX, Kota Kendari hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3.1. XXXXX, lahir di Ranomeeto tanggal 14 Februari 2016;
 - 3.2. XXXXX, lahir di Kendari tanggal 22 Juli 2017;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - 4.2. Tergugat sudah 2 (dua) kali mengucapkan kata talak;
 - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kendari namun ditolak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 11 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya , telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada Tanggal tanggal 22 Agustus 2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat kakak kandung saksi bernama Asni dan Tergugat kenal bernama Irfan Saputra Idris suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian mereka pindah dn tinggal di Jalan XXXXX, sampai mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering memukul Penggugat, sering berkata-kata kasar pada Penggugat dan melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan teman-teman Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut dan melihat Tergugat memukul Penggugat sewaktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di XXXXX dan Jalan XXXXX, Kota Kendari;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2018; Tergugat berboncengan motor dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bertengkar pada bulan Agustus 2018, Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan terhadap ulah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi bernama XXXXX dan Tergugat kenal bernama XXXXX suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari, selama

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8 tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di Jalan Sao-Sao, sampai mereka pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering memukul Penggugat, sering berkata-kata kasar pada Penggugat dan melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut dan di rumah Penggugat dan Tergugat di XXXXX dan Jalan XXXXX, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018,
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan terhadap ulah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1 ,4,5 dan 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi masing-masing bernama saksi XXXXX dan saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pertengkaran, dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para Saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2011, di Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, di rumah Penggugat dan Tergugat di XXXXX dan Jalan XXXXX, Kota Kendari, Tergugat sering memukul Penggugat, berkata-kata kasar pada Penggugat dan melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan terhadap ulah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2015 karena Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga, menjadi pemicu terjadinya pertengkaran mulut Tergugat berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Tergugat karena tidak tahan perlakuan Tergugat terhadap diri Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelakuan Tergugat tersebut dapat menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan yang berakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun meskipun dari pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
- Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan pperundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Abd. Rahim. T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

Sahara, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)